


# PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA



IAIN MADURA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA  
TAHUN 2018

# **PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA  
TAHUN 2018**



IAIN MADURA

**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
MADURA**

Nomor: B.248/In.32/PP.00.9/05/2018

*Tentang*

**KODE ETIK MAHASISWA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR IAIN MADURA**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mengoptimalkan pembinaan karakter mahasiswa sesuai visi dan misi IAIN MADURA, dipandang penting adanya Kode Etik Mahasiswa IAIN MADURA.
  - b. bahwa Keputusan Ketua STAIN Pamekasan Nomor: Sti.18.3/PP.00.11/1232/2013 tentang Kode Etik Mahasiswa STAIN Pamekasan perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan penyempurnaan kode etik mahasiswa

- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Nomor: DJ.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Madura.

**Memperhatikan:** Hasil Musyawarah Tim Penegak Kode Etik Mahasiswa tanggal 26 Maret 2018

### **MEMUTUSKAN**

#### **Menetapkan:**

**Pertama** : Keputusan Rektor IAIN Madura tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Madura sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan surat keputusan ini;

- Kedua** : Ketentuan yang terdapat dalam Surat Keputusan Ketua STAIN Pamekasan Nomor: Sti..18.3/PP.00.11/1232/2013 tentang Kode Etik Mahasiswa STAIN Pamekasan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan  
Pada Tanggal : 15 Mei 2018



*[Handwritten Signature]*  
**D. Mohammad Kosim, M.Ag.**  
NIP. 19690101 199403 1 008

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Para Wakil Rektor IAIN Madura;
6. Para Dekan di Lingkungan IAIN Madura;
7. Para Ketua Program Studi di Lingkungan IAIN Madura;
8. Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa IAIN Madura;
9. Seluruh dosen dan karyawan IAIN Madura;
10. Para Ketua ORMAWA IAIN Madura;

# KODE ETIK MAHASISWA IAIN MADURA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. IAIN adalah Institut Agama Islam Negeri Madura;
2. Rektor adalah Rektor IAIN;
3. Pimpinan adalah Rektor dan para wakil Rektor IAIN;
4. Dewan Kehormatan adalah Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa sebagai tim yang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan ketentuan yang terdapat dalam kode etik mahasiswa;
5. Dosen adalah tenaga pendidik pada IAIN yang di antara tugasnya mendidik mahasiswa yang meliputi pada tiga ranah pendidikan yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik.
6. Dosen Penasihat Akademik adalah dosen yang ditunjuk berdasarkan SK Rektor untuk membina, mengarahkan, dan menasihati mahasiswa dalam rangka meraih keunggulan akademik, kecakapan profesional maupun kemuliaan akhlaknya;
7. Lembaga kemahasiswaan adalah lembaga kemahasiswaan intrakampus sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku;
8. Kode Etik Mahasiswa adalah norma dan aturan mengenai sikap, perkataan, perbuatan, dan busana mahasiswa IAIN.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa IAIN;
10. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku;

12. Pelanggaran kode etik adalah setiap sikap, perkataan, perbuatan, dan busana yang bertentangan dengan Kode Etik Mahasiswa;
13. Sanksi adalah akibat hukum yang dijatuhkan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik Mahasiswa;
14. Pembelaan adalah upaya formal yang dilakukan oleh mahasiswa untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa yang disangkakan;
15. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik oleh IAIN sebagai hak mahasiswa yang tidak terbukti atas pelanggaran yang disangkakan.

## **BAB II DASAR HUKUM**

### **Pasal 2**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Nomor: DJ.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Madura.

### **BAB III**

#### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 3**

Maksud Kode Etik Mahasiswa adalah:

1. Menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai prinsip, dan ajaran agama Islam serta akhlak mulia;
2. Menjunjung tinggi nama baik almamater IAIN;
3. Menanamkan dan membiasakan berakhlak yang mulia dalam bersikap, bertutur kata, berbuat, dan berbusana di kampus IAIN dan di masyarakat;
4. Menciptakan suasana kampus yang kondusif (tertib, aman, dan nyaman) bagi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di IAIN;
5. Membentuk sarjana yang memiliki keunggulan dalam ilmu, profesional dalam karya dan kemuliaan dalam akhlak.

##### **Pasal 4**

Tujuan Kode Etik Mahasiswa adalah untuk:

1. Menjamin kepastian aturan tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa;
2. Memberikan dasar, arah, dan pedoman perilaku bagi mahasiswa selama menempuh studi di IAIN;
3. Menjadi pedoman pembinaan dan penegakan aturan tentang sikap, perkataan, perbuatan, dan busana mahasiswa.

##### **Pasal 5**

Ruang Lingkup Kode Etik Mahasiswa meliputi :

1. lingkup lokasi, yaitu perilaku atau peristiwanya terjadi di kampus IAIN;



2. lingkup waktu, yaitu perilaku atau peristiwanya terjadi pada saat atau di luar waktu perkuliahan;
3. lingkup subjek/pelaku, yaitu perilaku mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa berstatus aktif, cuti, atau skorsing;

## **BAB IV**

### **KEWAJIBAN MAHASISWA**

#### **Pasal 6**

Kewajiban mahasiswa secara umum:

1. Menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran Islam;
2. Setia Kepada Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatua Republik Indonesia
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di IAIN;
4. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater;
5. Menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen dan karyawan;
6. Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan IAIN;
7. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan di luar IAIN.

#### **Pasal 7**

Kewajiban mahasiswa secara khusus:

1. Mengikuti perkuliahan sesuai dengan aturan yang berlaku;
2. Bersikap sopan dan hormat kepada dosen dan karyawan;
3. Berbusana sopan, rapi, bersih, dan menutup aurat sesuai dengan syari'at Islam dalam kehidupan sehari-hari;
4. Berkendaraan secara santun, mematuhi tata aturan berlalulintas, menghormati pejalan kaki, dan memarkir kendaraan di tempat yang disediakan serta menunjukkan STNK pada petugas saat keluar IAIN.
5. Memperoleh izin tertulis dari Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama) bagi

sekelompok mahasiswa yang hendak mengadakan kegiatan Unjuk rasa/demonstrasi/audiensi.

## **BAB V HAK MAHASISWA**

### **Pasal 8**

1. Hak mahasiswa di bidang akademik:
  - a. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku di IAIN;
  - b. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan kaidah keilmuan, keislaman, dan ketentuan lain yang berlaku;
  - c. Memperoleh layanan di bidang akademik dan kemahasiswaan serta administrasi lainnya;
  - d. Mendapat layanan pembinaan sebelum dikenai sanksi.
2. Menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan dan/atau tertulis, melalui audiensi secara etis dan bertanggung jawab;
3. Memperoleh pelayanan yang layak dalam pengembangan penalaran, minat, dan bakat;
4. Memperoleh penghargaan dari IAIN atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Menggunakan sarana dan prasarana IAIN secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan berikut:
  - a. Hanya digunakan untuk menunjang pengembangan kompetensi, penguatan penalaran, penyaluran minat dan bakat mahasiswa;
  - b. Mengajukan permohonan secara tertulis atau proposal kegiatan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - c. Belum digunakan oleh unit lain di IAIN atau tidak sedang digunakan oleh kegiatan yang lebih strategis, bermanfaat atau penting menurut pertimbangan pejabat berwenang;

- d. Segala pembiayaan dan kerugian yang timbul akibat penggunaan sarana dan prasarana tersebut ditanggung oleh peminjam dan atau pengguna.

### **Pasal 9**

Setiap lembaga kemahasiswaan dapat menggunakan ruangan yang telah ditetapkan sebagai kantor, dengan ketentuan:

1. Memanfaatkan ruangan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya;
2. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kerapian ruangan;
3. Merawat barang inventaris dan bertanggung jawab akan keutuhannya;
4. Tidak menggunakan ruangan sebagai tempat bermalam atau menginap, memasak, mencuci dan/atau menjemur pakaian.
5. Menggunakan ruangan pada waktu yang telah ditentukan yaitu pukul 07.00 s.d 17.00 WIB, kecuali ada kegiatan dan harus ada rekomendasi tertulis dari Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama) atau pejabat yang berwenang.

## **BAB VI JENIS PELANGGARAN**

### **Pasal 10 Pelanggaran Ringan**

1. Mengganggu kegiatan akademik dan atau nonakademik, keamanan dan ketertiban IAIN baik dengan sikap, perkataan atau perbuatan;
2. Mengotori lingkungan IAIN dan membuang sampah tidak pada tempatnya;
3. Menggunakan alat komunikasi pada saat perkuliahan tanpa seizin dosen pengampu;
4. Merokok saat mengikuti perkuliahan;

5. Berbicara dan menulis hal-hal yang tidak sopan, kasar, kotor, dan jorok di saat perkuliahan berlangsung;
6. Melompat pagar atau pintu kampus;
7. Mengendarai kendaraan bermotor pada jalur terlarang, membonceng dua orang, membunyikan klakson atau mem-*bleyyer* kendaraan secara tidak wajar, kebut-kebutan, dan hal lain yang tidak sepatasnya dilakukan ketika berkendara di lingkungan kampus;
8. Memarkir kendaraan bukan pada tempatnya;
9. Memakai kaos oblong (tidak berkrak), celana pendek, celana dan/atau baju sobek, sarung, sandal, *slop*, *klompen* atau sejenisnya, selama mengikuti kegiatan akademik dan layanan administrasi di lingkungan kampus;
10. Memakai kalung, anting, gelang, bertato, berambut panjang, disemir, dan berkuku panjang;
11. Berbusana yang menampakkan aurat, memakai pakaian ketat, tembus pandang, atau baju pendek dan sejenisnya, berdandan secara berlebihan/tidak patut, dan bertato;
12. Berdempetan dengan lain jenis yang bukan muhrimnya;
13. Berduaan lain jenis bukan muhrimnya di tempat yang sepi;

## **Pasal 11**

### **Jenis Pelanggaran Sedang**

1. Menyontek, bertindak sebagai joki atau melakukan kecurangan dalam ujian;
2. Melakukan perusakan, penyegelan, atau menggunakan fasilitas IAIN secara tidak bertanggungjawab yang mengakibatkan kerugian;
3. Membuat pernyataan/kesaksian palsu;

4. Mengundang dan membawa pihak luar ke dalam IAIN yang dapat menimbulkan keonaran;
5. Melakukan perkelahian atau tawuran;
6. Melakukan penghinaan, kekerasan, penganiayaan terhadap dosen, karyawan dan/atau mahasiswa baik secara lisan, tulisan, maupun tindakan fisik;
7. Menyebarkan media pornografi dan pornoaksi;
8. Berpegangan tangan atau bermesraan, dan sejenisnya baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan;
9. Melakukan unjuk rasa tanpa izin pemberitahuan tertulis;
10. Melakukan Unjuk rasa yang mengganggu perkuliahan dan pelayanan perkantoran dengan menggunakan pengeras suara secara berlebihan, membakar ban, membunyikan petasan, dan sejenisnya;
11. Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik IAIN, seseorang, golongan, ras, suku, dan agama;

## **Pasal 12**

### **Jenis Pelanggaran Berat**

1. Membawa senjata tajam dan atau senjata api;
2. Memalsu tanda tangan, nilai, ijazah, stempel, surat keterangan, dan sejenisnya;
3. Membawa, memiliki, mengonsumsi, dan mengedarkan dan atau memperdagangkan narkoba, zat adiktif dan sejenisnya;
4. Melakukan pencamaran nama baik terhadap institusi atau perorangan;
5. Melakukan plagiasi karya tulis ilmiah;
6. Membuatkan atau meminta orang lain membuatkan karya tulis ilmiah atas nama dirinya;

7. Membuatkan atau meminta orang lain untuk membuat karya tulis ilmiah atas nama dirinya, dan/atau melakukan plagiasi tugas perkuliahan;
8. Berpelukan atau bercumbu, dan berciuman lain jenis yang bukan mahramnya;
9. Melakukan perzinaan;
10. Mencuri, merusak, dan atau merampas barang baik milik negara, lembaga, maupun milik perorangan;
11. Berjudi atau minum-minuman yang memabukan;
12. Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang berkekuatan hukum tetap (*inkrah*);
13. Melanggar kewajiban agama (tidak sholat secara terang-terangan, tidak berpuasa di bulan ramadhan bagi yang tidak berhalangan).

### **Pasal 13**

#### **Pelanggaran lainnya, meliputi:**

1. Sikap, perkataan, atau perbuatan yang meresahkan lingkungan berdasarkan laporan masyarakat;
2. Melanggar tata tertib yang berlaku di masing-masing unit IAIN yang kualifikasinya bergantung kepada aturan yang berlaku pada masing-masing unit tersebut.

## **BAB VII**

## **SANKSI**

### **Pasal 14**

1. Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa dan/atau lembaga kemahasiswaan yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Kode Etik Mahasiswa IAIN;
2. Penjatuhan sanksi ditentukan setelah dilakukan identifikasi, klarifikasi, pertimbangan dan pemberian hak jawab dari yang bersangkutan secara cermat dan teliti oleh Dewan Kehormatan Kode Etik.

**Pasal 15**  
**Jenis Sanksi**

1. Sanksi ringan dijatuhkan/dikenakan atas pelanggaran ringan;
2. Sanksi sedang dijatuhkan/dikenakan atas pelanggaran sedang;
3. Sanksi berat dijatuhkan/dikenakan atas pelanggaran berat.

**Pasal 16**  
**Sanksi Ringan**

1. Nasihat, teguran dan pernyataan secara tertulis sesuai dengan jenis pelanggaran;
2. Mengambil atau mengamankan barang yang digunakan;
3. Memotong rambut, kuku dan lain sebagainya.
4. Melakukan kerja bakti sosial;
5. Menyampaikan surat permohonan maaf secara terbuka;
6. Meminta pernyataan orang tua/wali baik secara lisan maupun tulisan;
7. Dikeluarkan dari ruang kuliah atau ruang ujian;
8. Pembinaan secara intensif oleh dosen dan atau Dosen Penasihat Akademik;
9. Tidak mendapatkan layanan akademik dan kemahasiswaan serta layanan administrasi lainnya.

**Pasal 17**  
**Sanksi sedang**

1. Mengulang mata kuliah Akhlak Tasawwuf;
2. Kehilangan hak mengikuti ujian dalam mata kuliah yang bersangkutan;
3. Pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah;
4. Menyita dan atau memusnahkan barang bukti;

5. Pembayaran ganti rugi atas barang yang hilang atau rusak;
6. Pengurangan 2 (dua) sks atau lebih pada Kartu Rencana Studi semester yang sedang berjalan atau semester berikutnya;
7. Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dan dihitung sebagai masa studi penuh;

### **Pasal 18** **Sanksi Berat**

Sanksi berat meliputi:

1. Mengganti barang yang dirusak, dirampas, dan atau dicuri;
2. Skorsing dua semester atau lebih dari kegiatan akademik dan dihitung sebagai masa studi penuh;
3. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan dilakukan proses hukum;
4. Pemberhentian tidak dengan hormat dari kepengurusan ORMAWA;
5. Pemberhentian sebagai mahasiswa IAIN;
6. Penangguhan penyerahan ijazah dan atau transkrip nilai dalam jangka waktu tertentu;
7. Pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat;

### **Pasal 19**

Yang berwenang menjatuhkan sanksi

1. Rektor atau Pimpinan berwenang menjatuhkan sanksi berat dan sanksi sedang;
2. Dosen, Karyawan, Dosen Penasihat Akademik dan Ketua Prodi/Ketua Jurusan sebagai Anggota Dewan Kehormatan berwenang menjatuhkan sanksi ringan dan pemberian pembinaan.

### **Pasal 20**

Mekanisme dan Prosedur Penjatuhan Sanksi



1. Pembinaan  
Pembinaan dilakukan oleh dosen, karyawan, dosen penasehat akademik dan Ketua Prodi/Ketua Jurusan sebagai Anggota dewan kehormatan dengan beberapa cara:
  - a. Teguran langsung pada saat pelanggaran ringan dilakukan;
  - b. Melakukan tatapmuka dengan petugas yang ditunjuk untuk dilakukan pembinaan;
  - c. Pemberitahuan/pemanggilan orang tua/wali mahasiswa;
  - d. Mengikutsertakan pada pembinaan akhlak secara khusus.
2. Penjatuhan Sanksi Ringan:  
Prosedur penjatuhan sanksi atas pelanggaran ringan dilakukan dengan tahapan:
  - a. Jika mahasiswa melakukan pelanggaran ringan sebagai pelanggaran pertama maka sanksinya berupa pemberian nasehat, teguran, atau pernyataan tertulis;
  - b. Jika mahasiswa tersebut melakukan pelanggaran ringan yang sama untuk keduakalinya maka sanksinya lebih berat sebagaimana ketentuan Kode Etik Mahasiswa;
  - c. Jika mahasiswa tersebut melakukan pelanggaran ringan yang sama untuk ketigakalinya maka sanksinya akan diperberat atau dikategorikan sebagai pelanggaran sedang.
3. Penjatuhan Sanksi Sedang dan Sanksi Berat, dilakukan dengan tahapan :
  - a. Dewan Kehormatan melakukan identifikasi atas pelanggaran mahasiswa atau lembaga kemahasiswaan;
  - b. Dewan Kehormatan mengklarifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa baik di luar ataupun di dalam sidang kehormatan dengan menghadirkan

- para pihak termasuk dosen penasihat akademik mahasiswa yang bersangkutan;
- c. Sanksi yang akan dijatuhkan pada kasus pelanggaran sedang yang dilakukan pertama kali oleh mahasiswa masih tetap memasukkan unsur pembinaan.
  - d. Dewan Kehormatan mengajukan usulan sanksi yang telah ditentukan dalam sidang kehormatan kepada Ketua;
  - e. Rektor menjatuhkan sanksi sedang atau sanksi berat untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor yang kemudian disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada: 1) Ketua Dewan Kehormatan, 2) orang tua atau wali mahasiswa, 3) Dosen Penasehat Akademik, 4) Ketua Jurusan, 5) Kasubag Akademik, dan Kemahasiswaan, dan 6) lembaga kemahasiswaan terkait;
  - f. Mahasiswa dan/atau lembaga kemahasiswaan dapat mengajukan permohonan keringanan atas sanksi yang telah diputuskan secara tertulis kepada Rektor disertai alasan pendukung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak SK Rektor diterima.

## **BAB VII PEMBELAAN DAN REHABILITASI**

### **Pasal 21**

1. Mahasiswa atau lembaga kemahasiswaan berhak melakukan pembelaan diri pada saat sidang kehormatan digelar;
2. Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa atau lembaga kemahasiswaan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

## **BAB IX DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK MAHASISWA**

## **Pasal 22**

1. Personalia Dewan Kehormatan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor untuk masa bakti 5 (lima) tahun;
2. Personalia Dewan Kehormatan sekurang-kurangnya terdiri dari Pimpinan, Rektor dan Dekan, Pembantu Dekan, Kepala Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan, Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan, Kepala Bagian Administrasi Umum Akademik dan Keuangan (AUAK), Kasubag Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni, serta unsur lain yang dibutuhkan;
3. Dewan Kehormatan mempunyai kewenangan:
  - a. melakukan identifikasi atas pelanggaran mahasiswa atau lembaga kemahasiswaan;
  - b. mengundang pihak-pihak terkait yang dipandang perlu;
  - c. melakukan pembinaan akhlak mulia bagi Mahasiswa;
  - d. menjatuhkan sanksi ringan;
  - e. menyampaikan rekomendasi kepada Rektor atau pimpinan berkenaan dengan pertimbangan penjatuhan sanksi sedang dan sanksi berat sesuai dengan jenis pelanggaran.
  - f. menyampaikan rekomendasi tentang pembatalan kelulusan mahasiswa yang mengajukan beasiswa
  - g. menggelar workshop dalam mentradisikan akhlak karimah dikalangan civitas akademika di kampus
  - h. mengadakan berbagai kegiatan yang bekerjasama dengan lembaga lain dalam mentradisikan akhlak karimah di kampus

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 23**

1. Semua ketentuan tentang perilaku mahasiswa (mengenai sikap, perbuatan, perkataan, busana dan lain-lain) yang bertentangan dengan kode etik ini dinyatakan tidak berlaku.

2. Penetapan jenis pelanggaran yang tidak diatur secara eksplisit dalam Kode Etik Mahasiswa ini, dapat ditetapkan dalam Sidang Dewan Kehormatan dengan memperhatikan norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan adat istiadat;
3. Kode etik Mahasiswa ini dilengkapi dengan tata Kerja Dewan Kehormatan sebagai lampiran pedoman yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan Kode Etik ini.

#### **Pasal 24**

Segala ketentuan yang belum diatur dalam Kode Etik Mahasiswa ini akan diatur lebih lanjut melalui penetapan Sidang Dewan Kehormatan atau penerbitan surat keputusan ketua.

Ditetapkan di                   : Pamekasan  
Pada Tanggal                   : 15 Mei 2018



*Mohammad Kosim*  
**Dr. H. Mohammad Kosim, M.Ag.**  
**NIP. 19690101 199403 1 008**

## **TATA KERJA DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK MAHASISWA**

### **A. Pelanggaran Ringan**

#### **1. Di dalam Kelas**

- a. Dosen Pengampu mengambil KTM atau identitas mahasiswa lainnya;
- b. Dosen pengampu memberikan pembinaan kepada mahasiswa tersebut;
- c. Jika mahasiswa yang bersangkutan melakukan pelanggaran ringan yang sama untuk ke-2 (dua) kalinya, maka Dosen Pengampu menyerahkan KTM atau identitas mahasiswa kepada Ketua Jurusan/Sekretaris Jurusan disertai catatan bentuk pelanggaran
- d. Dosen pengampu memberikan pengurangan nilai terhadap aspek penilaian akhlaq
- e. Dosen Pengampu meminta mahasiswa untuk menghadap Komisi Pembinaan kepribadian paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelanggaran dilakukan pada jam kerja untuk diberikan pembinaan;
- f. Komisi Pembinaan kepribadian mencatat pada buku pelanggaran mahasiswa;
- g. Komisi Pembinaan kepribadian membimbing/membina mahasiswa yang bersangkutan atau merekomendasikan kepada Dosen Penasehat Akademik untuk melakukan bimbingan/pembinaan kepada mahasiswa yang bersangkutan.

#### **2. Di Lingkungan Kampus**

- a. Setiap Dosen dan Karyawan yang mengetahui mahasiswa melakukan pelanggaran di lingkungan kampus, mengambil KTM atau Identitas mahasiswa lainnya yang bersangkutan dan selanjutnya melaporkan kepada Komisi Pembinaan kepribadian yang bersangkutan;

- b. Komisi Pembinaan kepribadian mencatat mahasiswa tersebut dalam buku pelanggaran;
- c. Komisi Pembinaan kepribadian meminta mahasiswa yang bersangkutan menghadap paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelanggaran dilakukan pada jam kerja;
- d. Komisi Pembinaan kepribadian membina/membimbing mahasiswa yang bersangkutan secara langsung atau merekomendasikan kepada Dosen Penasehat Akademik untuk melakukan bimbingan/nasehat kepada mahasiswa yang bersangkutan.

## **B. Pelanggaran Sedang dan Berat**

- a. Setiap Dosen dan Karyawan yang mengetahui mahasiswa melakukan pelanggaran, mengambil KTM atau identitas lainnya dan menyerahkan kepada Komisi Penegakan Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa;
- b. Komisi Penegakan Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa mencatat dalam Buku Pelanggaran;
- c. Komisi Penegakan Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa memanggil mahasiswa yang bersangkutan untuk dimintai keterangan;
- d. Setelah mahasiswa yang bersangkutan dipanggil tiga kali dan tidak mengindahkan, maka sidang kehormatan akan digelar dengan mencukupkan keterangan/ kesaksian dari pihak lain;
- e. Dewan Kehormatan bersidang dengan menghadirkan mahasiswa yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk didengar keterangannya;
- f. Dewan Kehormatan menentukan bentuk sanksi kepada mahasiswa yang bersangkutan dan selanjutnya merekomendasikan kepada Ketua untuk menetapkan sanksi.



*Religius. Kompeten. Kompetitif.*

## **PROGRAM STUDI**

1. PS. Pendidikan Agama Islam (S.Pd)
2. PS. Pendidikan Bahasa Arab (S.Pd)
3. PS. Tadris Bahasa Inggris (S.Pd)
4. PS. Tadris Bahasa Indonesia (S.Pd)
5. PS. Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (S.Pd)
6. PS. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S.Pd)
7. PS. Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S.Pd)
8. PS. Manajemen Pendidikan Islam (S.Pd)
9. PS. Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (S.Pd)
10. PS. Hukum Keluarga Islam (S.H)
11. PS. Hukum Ekonomi Islam (S.H)
12. PS. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S.Ag)
13. PS. Komunikasi dan Penyiaran Islam (S.Sos)
14. PS. Perbangkan Syari'ah (S.E)
15. PS. Akuntansi Syari'ah (S.E)
16. PS. Ekonomi Syari'ah (S.Akun)
17. PS. Magister Pendidikan Agama Islam (M.Pd)
18. PS. Magister Hukum Keluarga Islam (M.H)